

SALINAN
NOMOR 5/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu diperlukan sistem pengelolaan layanan dan rujukan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu maka dibutuhkan dasar pengelolaan atas pembentukan sistem layanan dan rujukan terpadu dalam upaya penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

- ;Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 582);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062):

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan ,Perlindungan Anak,Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah
Kota Malang Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial ;
5. Badan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
7. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan

berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

8. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
9. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
10. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
11. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Pendamping Daerah adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis di tingkat daerah, berasal dari unsur aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara.

14. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat daerah, dan berasal dari aparatur sipil negara.
15. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
16. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat kelurahan/nama lain, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
17. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
19. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
20. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
21. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
22. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II
PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN
TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN
ORANG TIDAK MAMPU

Bagian Kesatu
Pembentukan SLRT

Pasal 2

Dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, Pemerintah Daerah membentuk SLRT.

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungsi SLRT

Pasal 3

SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
- e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di daerah.

Pasal 4

SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi untuk:

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;

- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

Bagian Ketiga

Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;

Pasal 5

- (1) Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister; dan
 - b. Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister.
- (2) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berasal dari Rumah Tangga memiliki kriteria:
 - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - c. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
 - d. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - e. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah using/berlumut atau tembok tidak diplester;
 - f. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

- g. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
 - h. luas lantai rumah kecil kurang dari 8m²/orang; dan
 - i. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.
- (3) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimaknai sebagai:
- a. panti sosial;
 - b. rumah singgah;
 - c. rumah perlindungan sosial anak;
 - d. lembaga perlindungan sosial anak;
 - e. panti/balai rehabilitasi sosial;
 - f. taman anak sejahtera/tempat penitipan anak miskin;
 - g. rumah perlindungan dan trauma centre; atau
 - h. nama lain yang sejenis
- (5) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. gelandangan;
 - b. pengemis;
 - c. perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
 - d. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - e. korban tindak kekerasan;
 - f. pekerja migran bermasalah sosial;
 - g. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
 - h. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;

- i. penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasarakatan;
- j. penderita Thalassaemia Mayor; dan
- k. penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu meliputi:

- a. penyelenggaraan SLRT;
- b. layanan SLRT;
- c. koordinasi dan kemitraan;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SLRT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan SLRT.

Pasal 8

Penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud Pasal 7 ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 9

Penyelenggaraan SLRT meliputi ::

- a. kelembagaan;
- b. sarana dan prasarana;

- c. sumber daya manusia; dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 10

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelayanan.

Pasal 11

- (1) Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas:
 - a. menyebarluaskan SLRT di daerah;
 - b. berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis guna menindaklanjuti rujukan dari Sekretariat Teknis SLRT terkait program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dibawah kewenangan perangkat daerah teknis.
 - c. berkoordinasi dengan Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah Teknis dalam pemanfaatan data dan informasi dari Sekretariat Teknis SLRT untuk perencanaan dan penganggaran program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan daerah;
 - d. membantu Sekretariat Teknis SLRT dalam menggalang kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah melalui Tanggung Jawab Sosial

- Perusahaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- e. berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan SLRT, termasuk Puskesmas di kecamatan dan/atau kelurahan.
 - f. mendukung proses pembelajaran antar kecamatan dan/atau kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Kelembagaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri atas:

- a. Sekretariat teknis SLRT; dan
- b. Puskesmas.

Pasal 13

- (1) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 12 huruf a berada di bawah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat Kelurahan.
- (2) Sekretariat Teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan SLRT;
 - b. melakukan pengumpulan dan review data;
 - c. merekrut dan mengelola fasilitator dan supervisor;
 - d. merekrut dan melatih tim survei sesuai kebutuhan, bekerjasama dengan lembaga terkait;
 - e. melakukan entry data di tingkat daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor;

- f. melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah;
 - g. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait, baik Pusat maupun Daerah;
 - h. memeriksa dan menindaklanjuti keluhan penduduk miskin dan rentan yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
 - i. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk *dashboard* yang berisi:
 - 1) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat;
 - 2) akses program pusat dan daerah; dan
 - 3) komplementaritas dan irisan program;
 - j. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah;
 - k. melakukan monitoring terhadap Puskesmas di kelurahan dengan melibatkan kecamatan; dan
 - l. menyusun laporan kegiatan SLRT untuk disampaikan kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.
- (3) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
- a. manajer;
 - b. petugas penerima pengaduan di *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.

Pasal 14

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berkedudukan di kantor kelurahan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
 - b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin di tingkat kelurahan;

- c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat Daerah;
 - d. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas Puskesmas;
 - e. memberikan rujukan atas keluhan penduduk miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di kelurahan melalui SLRT; dan
 - f. membangun kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah termasuk Pihak Swasta kelurahan.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan *front office*; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Kelurahan bertindak sebagai Sekretariat Puskesmas dan mendukung penyelenggaraan Puskesmas.
- (5) Kelurahan merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masyarakat yang dirujuk oleh Puskesmas atau Fasilitator SLRT di tingkat Kelurahan.

Pasal 15

Susunan kelembagaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 16

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. ruang sekretariat;
- b. perangkat elektronik; dan

- c. papan visual berbasis *website*.

Pasal 17

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. papan nama;
 - b. papan informasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang penerima pengaduan di *front office*;
 - e. ruang pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. ruang Manajer; dan
 - g. ruang rapat/konsultasi.
- (2) Perangkat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. alat komunikasi; dan
 - b. komputer.
- (3) Papan visual berbasis website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa tampilan yang berisi:
 - a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
 - b. akses program pusat dan daerah;
 - c. komplementaritas dan irisan program;
 - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
 - e. informasi lain yang diperlukan.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia

Pasal 18

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bersal dari unsur:

- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial masyarakat;
- c. relawan sosial;
- d. penyuluh sosial; dan

- e. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. Manajer;
 - b. Supervisor;
 - c. Fasilitator;
 - d. petugas penerima pengaduan di *front office*;
 - e. petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*;
 - f. petugas Puskesmas; dan
 - g. tenaga Pendamping Daerah.
- (2) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip
 - a. adanya keterbukaan informasi dalam rekrutmen dan penempatan;
 - b. tidak diskriminatif;
 - c. mengutamakan sumber daya lokal;
 - d. mempertimbangkan kualifikasi; dan
 - e. mendorong keterlibatan perempuan.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi sumber daya manusia penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

- d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan kebutuhan jabatan; dan
- g. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Pasal 20

Tugas dan tanggungjawab Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. mengoordinasikan proses perencanaan;
- b. mensosialisasikan SLRT di daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis SLRT daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah provinsi dan pengelola program di daerah; dan
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT daerah.

Pasal 21

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

- c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. menelaah penambahan data kebutuhan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

Pasal 22

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. pencatatan kepesertaan program;
- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

Pasal 23

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *front office* sekretariat teknis SLRT daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 24

Tugas dan tanggung jawab petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office* sekretariat teknis SLRT daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat SLRT;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat daerah.

Pasal 25

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat daerah;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di kelurahan lain atau daerah di daerah melalui SLRT;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah termasuk pihak swasta di kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat kelurahan.
- f. memberikan persetujuan terhadap permohonan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh

kelurahan berdasarkan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 26

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g yang terdiri atas:

- a. mendorong koordinasi antara SLRT dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait di daerah;
- b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui SLRT berjalan dengan baik;
- c. memastikan kelembagaan SLRT di tingkat daerah dan kelembagaan Puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
- e. memastikan adanya dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
- g. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
- h. menuliskan cerita perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di daerah;
- i. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
- j. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah penyelenggara SLRT dengan Pemerintah Daerah provinsi; dan

- k. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional SLRT.

Bagian Kelima Sumber Pendanaan

Pasal 27

Sumber pendanaan penyelenggaraan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV LAYANAN SLRT

Pasal 28

Layanan SLRT terdiri dari :

- a. informasi program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

Pasal 29

Mekanisme layanan SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat datang ke Puskesmas atau Sekretariat SLRT; atau
- b. fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

Pasal 30

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas atau Sekretariat SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau

permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.

- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT.

Pasal 31

- (1) Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SLRT .

Pasal 32

Puskesmas, Sekretariat SLRT, atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dan huruf b

menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB V KOORDINASI DAN KEMITRAAN

Pasal 33

Koordinasi dilakukan antara SLRT dengan Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 34

- (1) Kemitraan SLRT dilaksanakan dengan pihak terkait baik di Pusat maupun di daerah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan dan rujukan terkait program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. nondiskriminasi;
 - b. tidak bermuatan politis;
 - c. transparan; dan
 - d. bertanggung jawab.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 35

- (1) Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau Badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan

daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pemantauan penyelenggaraan SLRT.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 36

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau Badan yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah secara berkala.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa pertemuan rutin atau berkala 2 bulan sekali dengan Petugas Puskesmas di kelurahan .
- (3) Pengawasan dilakukan dengan kegiatan monitoring ke Puskesmas di kelurahan untuk pelaksanaan lapangan secara berkala 4 bulan sekali .

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 28 Februari 2020

WALIKOTA MALANG,

Ttd

SUTIAJI

Diundangkan di Malang

pada tanggal 28 Februari 2020

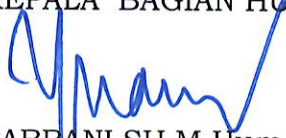
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Ttd

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

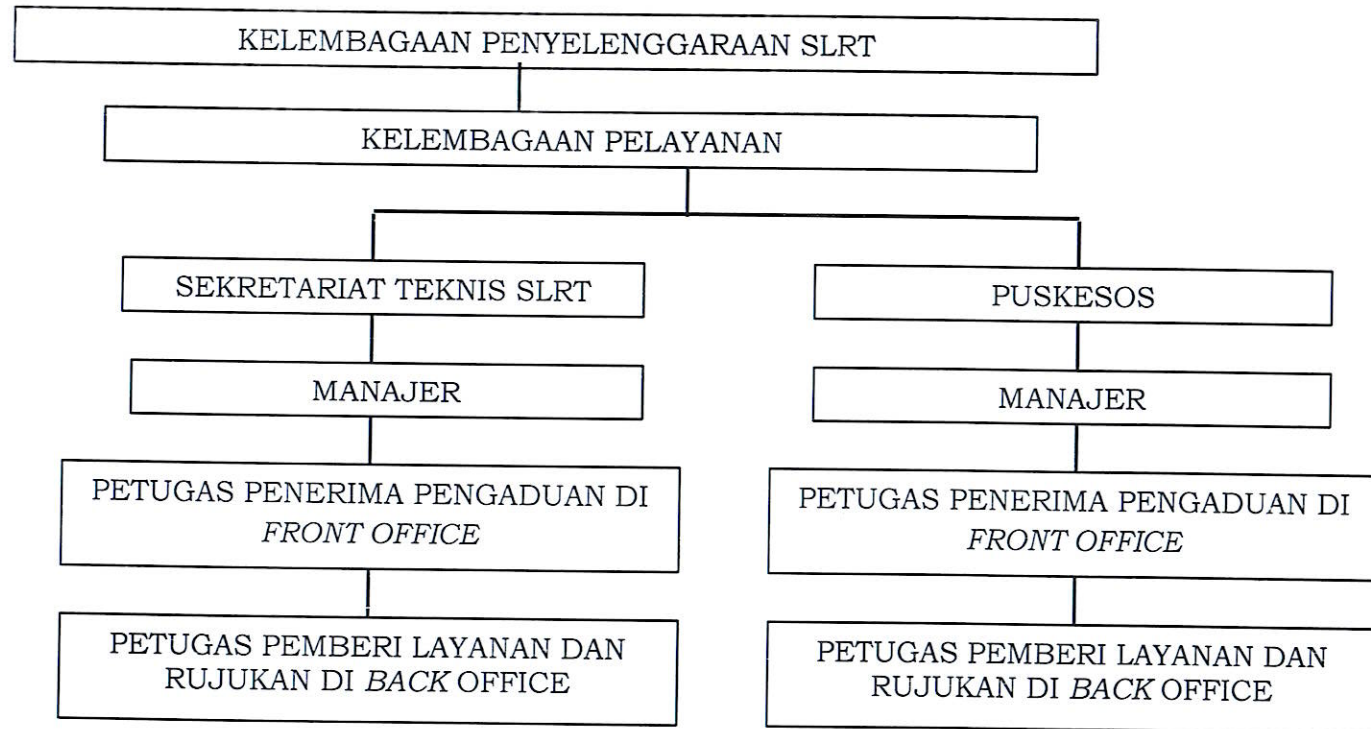

TABRANI, S.H., M.Hum

Pembina Tingkat I

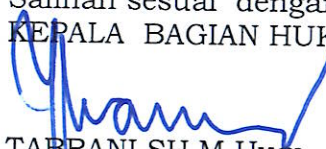
NIP.19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

SUSUNAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN SLRT



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, S.H., M. Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG

ttd.

SUTIAJI